



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/190 /2025

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH  
PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KAMPUNG BUKIT HARAPAN  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah telah menyelesaikan tugasnya maka dipandang perlu menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kampung Bukit Harapan Kcamatan Gunung Meriah, Kabuoaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentimngan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 (apabila masuk dalam PSN);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**KESATU** : Menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 24 Juli 2025  
28 Muharram 1447

*ms*  
BUPATI ACEH SINGKIL, *S*  
  
SYAFRIADI OYON

↓